



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Semarang, 17 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kota Jayapura, **sebagai Pemohon.**

m e l a w a n

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Blitar, 1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, **sebagai Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tanggal 28 September 1984;

Putusan\_CT |  
Halaman 1 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Xxxx, Kabupaten Lampung Tengah, selama 2 bulan, selanjutnya tinggal berpindah-pindah, pada tahun 1992, Pemohon dan Termohon ikut program transmigrasi ke Xxxx, Kabupaten Keerom;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, perempuan, umur 34 tahun, Xxxx, perempuan, umur 30 tahun, Xxxx, laki-laki, umur 23 tahun, saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon sudah berumah tangga;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Pemohon sebagai kuli pikul kayu di hutan tidak bisa memberikan nafkah secara cukup kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009, Pemohon merasa tersinggung terhadap kata-kata Termohon yang seolah-olah mengusir Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan mencari pekerjaan di Sarmi, Kabupaten Jayapura;
6. Bahwa selama berada di perantauan, Pemohon bekerja serabutan dan penghasilan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon sendiri, sehingga Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan\_CT |  
Halaman 2 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Putusan\_CT |  
Halaman 3 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Nomor Xxxx, tanggal 28 September 1984, setelah di cocokan dengan aslinya, maka oleh hakim di beri kode bukti P.

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat terebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

### 1. Xxxx, (tetangga pemohon). Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, ketiganya telah berumah tangga.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat, Pemohon pergi meninggalkan Termohon merantau ke Sarmi.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon, Saksi sebagai tetangga pernah menawarkan kepada Termohon untuk mencari Pemohon yang telah pergi, tetapi Termohon menolak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan saat Pemohon pergi, tetapi menurut informasi dari Termohon kepada saksi bahwa saat itu Pemohon pergi untuk merantau saja.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.

Putusan\_CT |  
Halaman 4 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Koya sedangkan Termohon tinggal di Kampung Skanto Arso, Kabupaten Keerom.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon.

**2. Xxxx, (anak kandung Pemohon), Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2009 saat saksi masih kelas V SD.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan anak-anak.
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di Koya sedangkan Termohon tinggal di Kampung Skanto Arso, Kabupaten Keerom.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Termohon selama Pemohon pergi meninggalkan Pemohon adalah Pemohon sendiri, dan kadang-kadang dibantu oleh anaknya.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon.

Putusan\_CT |  
Halaman 5 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara inpersonam memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, namun memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Pemohon sebagai kuli pikul kayu di hutan tidak bisa memberikan nafkah secara cukup kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon merasa tersinggung terhadap kata-kata Termohon yang seolah-olah mengusir Pemohon

Putusan\_CT |  
Halaman 6 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon merasa sakit hati kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah yang memuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing

Putusan\_CT |  
Halaman 7 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, lalu sejak tahun 2008 sering bertengkar disebabkan Pemohon sebagai kuli pikul kayu di hutan tidak bisa memberikan nafkah secara cukup kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan mencari pekerjaan di Sarmi, Kabupaten Jayapura.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa upaya damai oleh kedua saksi tersebut serta keluarga Pemohon lainnya semula sering dilakukan, namun sejak pisah tempat tinggal, upaya damai tidak bisa dilaksanakan lagi.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak 2008 mulai sering bertengkar.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009, Pemohon merasa tersinggung terhadap kata-kata Termohon yang seolah-olah mengusir Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati

Putusan\_CT |  
Halaman 8 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan mencari pekerjaan di Sarmi, Kabupaten Jayapura.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa selama berada di perantauan, Pemohon bekerja serabutan dan penghasilan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon sendiri, sehingga Pemohon tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan\_CT |  
Halaman 9 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan\_CT |  
Halaman **10** dari **13** halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), sementara Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk hidup mandiri, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya, hal tersebut telah menunjukkan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya dalil Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Putusan\_CT |  
Halaman 11 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Arso, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Risqi Hidayat, S.H. selaku Hakim tunggal**, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Hasmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Risqi Hidayat, S.H.**

Putusan\_CT |  
Halaman 12 dari 13 halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Panitera Pengganti

**Hj. Hasmawati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	550.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	666.000,-

**(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

1.

Putusan\_CT |

Halaman **13** dari **13** halaman |  
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Ars |